

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afandi, Ali, 1984, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amin, Rahman, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Sleman.
- Daymon, Christine dan Immy Holloway, 2008, *Metode-Metode Riset Kualitatif dalam Public Relations dan Marketing Communication*, Bentang, Yogyakarta.
- Djuleka, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Herdiansyah, Haris, 2009, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Istijab, 2020, *Hukum Waris: (Berdasar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat)*, Qiara Media, Jawa Timur.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ngani, Nico, 2012, *Metodologi Penelitian Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Oemarsalim, 1987, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Perangin, Effendi, 2005, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J., 1992, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Soerjopratikno, Hartono, 1994, *Hukum Waris Testamenter*, PT Mustika Wikasa, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

\_\_\_\_\_, R., 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Tedjosaputro, Liliana, 2006, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ab-Intestato)*, Aneka Ilmu, Semarang.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zamzami, Mukhtar, 2013, *Perempuan dan Keadilan dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta.

## B. Jurnal

Azer Lawendatu, Yohana, et al., “Hak Ahli Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan *Testament* (Surat Wasiat) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Volume IX, Nomor 1, 2021.

Hafid Arkan, Mohammad, “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Wasiat Yang Bertentangan Dengan Kompilasi Hukum Islam (Studi Akta Notaris Nomor 12 Tanggal 27 Oktober 1984 Tentang Wasiat)”, *Lex Renaissance*, Volume 5, Nomor 3, Juli 2020.

Latumeten, Pieter E, “Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “*Volmacht* Dan *Lastgeving*” Berdasarkan Cita Hukum Pancasila”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 47, Nomor 1, 2017.

Lukmandan, Aden dan Moch. Jais, “Implementasi Hak-Hak Ahli Waris *Erfstelling* Terhadap Harta Warisan”, *Notarius*, Volume 12, Nomor 1, 2019.

Markeling, I Ketut, “Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris)”, *Bahan Kuliah*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016.

Medellu, Karini Rivayanti, “Pelaksanaan Surat Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Kenotariatan”, *Lex Privatum*, Volume VI, Nomor 1, Januari-Maret 2018.

Pudihang, Regynald, “Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Volume III, Nomor 2, Juli-September 2015.

Rudito, Sulih, “Penerapan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Warisan Menurut Kuh Perdata, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 3, Volume 3, 2015.

Sardjono, Agus, “Hukum Perjanjian: Antara Norma dan Pelaksanaannya”, *Hukum dan Pembangunan*, Nomor 3, Juni 1994.

Sari, Indah, “Pembagian Hak Waris kepada Ahli Waris *Ab Intestato* dan *Testamentair* Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”, *Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara*, Fakultas hukum Universitas Suryadarma, Volume 4, Nomor 1, September 2014.

Suka dharma , Agustinus Danan, “Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Repertorium*, Volume II, Nomor 2, Juli - Desember 2015.

Suniayasa, Agus Wahyu, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/Pencabutan Surat Wasiat (*Testament*)”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 1, Nomor 2, September 2020.

Towidjojo, Riansyah, “Kedudukan Pelaksana Wasiat Atau *Testament* Menurut Kitab Undang-Undang KUHPerdata”, *Lex Crimen*, Volume VI, Nomor 5, Juli 2017.

Wijaya, M., “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 5, Volume 2, 2014.

### C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Angga Bhijana, Dikta, 2019, Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan dengan Surat Wasiat yang Melanggar *Legitime Portie* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 188/Pdt.G/2013/Pn.Smg), *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Chitranadi, Aatje, 1979, Perbedaan Antara *Legaat* dan Warisan, *Penulisan Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Djojonegoro, Bagianto, 1980, Beberapa Hal Yang Dapat Mempengaruhi Kedudukan Hukum Perdata Seseorang Menurut BW, *Penulisan Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Prasetyo Senoadji, Andreas, 2007, Penerapan *Legitime Portie* (Bagian Mutlak) dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Reg No. 148/Pk/Perd/1982, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Pramana Putra, Yulsandi, 2019, Pembatalan Akta Wasiat Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Putusan Pengadilan Tinggi No. 805/Pdt./2018/Pt.DKI, *Tesis*, Universitas Pelita Harapan, Jakarta.

Syuhada Prasetyo, Agung, 2017, Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Kuhperdata Berkenaan Dengan Adanya Testamen, *Penulisan Hukum*, Universitas Semarang, Semarang

Titisari Miarti Prastuti, Mireille, 2006, Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (*Testament Acte*) yang Dibuat Dihadapannya, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Tresye, Magdalene, 1988, Kedudukan Ahli Waris Testamentair dalam Pewarisan Menurut *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Penulisan Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya.

#### D. Internet

Anonim, “Konsultasi Hukum”, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1841>, diakses pada 28 November 2021.

Claudia Panjaitan, Debora, “Pembatalan Akta Wasiat Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris (Studi Kasus Putusan Ma No. 3124 K/ Pdt/ 2013 Antara Penggugat Dm Vs Tergugat Notaris Lsn)”, <https://media.neliti.com/media/publications/165028-ID-pembatalan-akta-wasiat-sebagai-akibat-pe.pdf>, diakses pada 9 September 2021.

Devita, Irma, “Legitime Portie (Hak Mutlak) Ahli Waris Menurut Hukum Waris Barat”, <https://irmadevita.com/2012/legitieme-portie-hak-mutlak-ahli-waris-menurut-hukum-waris-barat/>, diakses pada 20 November 2021.

Hadi, Ilman, “Surat Wasiat di Kertas Biasa”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt500e3701e8453/surat-wasiat-di-kertas-biasa>, diakses pada 8 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)”, <https://kbbi.web.id/legal>, diakses pada 1 November 2021.

Pratama Huzaini, Moch. Dani, “Pembuktian Ahli Waris Atas *Gebonden Mede-Eigendom* Lewat Akta Notaris”, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6063126860eba/pe-mbuktian-ahli-waris-atas-gebonden-mede-eigendom-lewat-akta-notaris/>, diakses pada 28 Desember 2021.

Susmayanti, Riana, “Perluasan Berlakunya Hukum Perdata”, <http://rianasusmayanti.lecture.ub.ac.id/files/2014/07/PHI-14-PERLUASAN-BERLAKUNYA-KUH-PERDATA.pdf>, diakses pada 28 Desember 2021.

Tobing, Letezia, “Diberikan Warisan oleh Pewaris Tanpa Ada Surat Wasiat”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b2680c0763d/diberikan-warisan-oleh-pewaris-tanpa-ada-surat-wasiat>, diakses pada 9 September 2021.

\_\_\_\_\_, “Hibah, Waris, Wasiat dan Hibah Wasiat”, <https://www.aloysius-lawoffice.com/knowledge-Hibah,%20Waris,%20Wasiat,%20Dan%20Hibah%20Wasiat>, diakses pada 18 November 2021.

## **E. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).